

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

- a. Pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah pasal 1 butir 17 Nomor 16 / per / M.KUKM / IX /2015 adalah “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
 - a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*
 - b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*
 - c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, *murabahah*, *salam* dan *istisna*’
 - d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*
 - e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujuh, tanpa imbalan atau bagi hasil.”¹

- b. Menurut PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi adalah :“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

¹ <https://www.ekon.go.id/ekliping/.../n.27-n.28-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015>, disalin tanggal 1 September 2016, hlm. 5.

setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaranebuah imbalan²

- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³
- d. Pembiayaan menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal pada intinya berarti *I believe, I trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴

Jadi pembiayaan adalah pemberian fasilitas dana oleh lembaga keuangan syari'ah pada nasabah (debitur) yang berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi lembaga keuangan yang berupa imbalan bagi hasil dari pihak yang dibiayai. Dasar hukum pembiayaan adalah surat Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.⁵

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamzil*, Yogyakarta UII Press, 2004, hlm. 164.

³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Edisi I, 2012, hlm. 80.

⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 3-4.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 81.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).⁶

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan ini diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, pendirian proyek baru.⁷

c. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terdapat didalam pembiayaan yaitu :

a. Kepercayaan

Yaitu adanya keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh lembaga keuangan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara interen maupun secara eksteren. Penyelidikan tentang masa lalu dan masa sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

⁶ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2014, hlm. 161.

⁷ *Ibid*, hlm. 167.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang pengembalian menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan lembaga keuangan baik risiko yang disengaja nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁸

4. Tujuan dan fungsi pembiayaan

a. Secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan :⁹

- 1) Dalam memaksimalkan laba.
- 2) Upaya meminimalkan resiko.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana.
- 5) Menghindari terjadinya dana yang mengganggu.

b. Adapun fungsi pembiayaan secara umum meliputi :¹⁰

- 1) Meningkatkan daya guna uang maksudnya para nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito ataupun

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi revisi, Cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 87-88.

⁹ Sumar'in, *Op. Cit*, hlm 115-116.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 116.

tabungan uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan pada nasabah.

- 2) Meningkatkan daya guna Produsen yang memperoleh bantuan pembiayaan dari bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.
- 3) Meningkatkan peredaran uang.
- 4) Stabilitas ekonomi.
- 5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- 6) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

5. Penilaian Kualitas Pembiayaan

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas pembiayaan menurut ketentuan sebagai berikut :¹¹

a. Lancar

Suatu pembiayaan dikatakan Lancar apabila :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

b. Dalam Perhatian Khusus

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/bunga yang belum melampaui 90 hari
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Jarang terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan
- 4) Mutasi rekening relatif aktif
- 5) Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang Lancar

Dikatakan kurang Lancar apabila :

¹¹ *Ibid.*, hlm. 107-108.

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - 2) Sering terjadi cerukan
 - 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - 4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 6) Dokumen pinjaman yang lemah
- d. Diragukan

Dikatakan meragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau yang telah melampaui 180 hari
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - 4) Terjadi kapitalisasi bunga
 - 5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikat perjanjian
- e. Macet

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

6. Produk-Produk Pembiayaan

Jenis pembiayaan dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Dalam bank syariah akad yang di gunakan dalam memberikan pembiayaan diantaranya :

1) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bertemu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersamaa sesuai dengan kesepakatan.¹²

Landasan hukum

Qs. An-Nissa' : 12

.....فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ.....

Artinya “.....Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....”¹³

Qs. Shaad : 24

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya : Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.¹⁴

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisaa':12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad:24 terjadi atas dasar akad.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 90-91.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 61.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, *Ibid*, hlm. 347.

Fitur dan mekanisme dalam akad musyarakah yaitu : bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari hasil laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat di ubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan dalam bentuk uang/barang bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Jika dalam bentuk uang harus jelas jumlahnya. Sedangkan dalam bentuk barang harus dinilai atas dasar harga pasar (*Net Realizable Value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proposional menurut porsi modal masing-masing.¹⁵

2) *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakter *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁶

Landasan hukum Qs. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 44-45.

¹⁶ Adiwarman karim, *Bank Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 113.

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁷

Mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat ditempuh dengan dua cara, tergantung kedudukan bank. Apabila kedudukan bank sebagai penyedia dana maka mekanisme akad *murabahah* adalah bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah dan bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.¹⁸ Kedudukan bank sebagai penyedia barang mekanismenya adalah bank sebagai penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan. Bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada nasabah bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.¹⁹

3) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama atas suatu usaha atau proyek. Dalam kerjasama itu bank menyediakan modal dan nasabah menyediakan keahlian untuk mengerjakan proyek tersebut.²⁰

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jumatul Ali Art, Bandung, hlm. 35.

¹⁸ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 47.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm.100.

²⁰ Ikatan Banker Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 97.

Landasan hukum

QS. Al-Muzzammil : 20

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya : *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.*²¹

QS. Al-Jumuah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*²²

Mekanisme dan fitur pembiayaan *mudharabah* adalah bank bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usaha. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu pengambilan dan pengembalian dana ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan dalam bentuk uang dan/atau barang bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Pembiayaan dalam bentuk uang harus jelas jumlahnya. Pembiayaan dalam bentuk barang harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 442.

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, *Ibid.*, hlm. 425.

dua cara yaitu : secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad. Kerugian usaha nasabah pengelola dana yang dapat ditanggung bank selaku pemilik dana maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan.²³

4) *Ijarah*

Ijarah yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, yanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dasar hukum

QS. Al-Qashas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*²⁴

Fitur dan mekanisme pembiayaan *ijarah* adalah bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *ijarah* dengan nasabah. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang di pesan nasabah. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.²⁵

7. Prosedur Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta

²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah, Op.Cit*, hlm. 42-43.

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 297.

²⁵ Andri Soemitra, M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 85.

menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Dalam proses pembiayaan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu : permohonan, analisa rasio, persetujuan pembiayaan, pencairan, dan *monitoring*.²⁶

- a. Permohonan Pembiayaan Merupakan tahap awal dari proses pembiayaan, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada *officer* bank. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan modal. Tidak mesti dari nasabah, tetapi juga dapat muncul dari *officer* bank.

Hal-hal yang dijadikan acuan untuk menindak lanjuti sebuah permohonan pembiayaan antara lain :

- 1) *Trend* Usaha
- 2) *Peluang* bisnis
- 3) *Reputasi* bisnis perusahaan atau perorangan
- 4) *Reputasi* manajemen

Apabila sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindak lanjuti, maka dapat diteruskan dengan pengumpulan data dan *investigasi*. Namun apabila permohonan pembiayaan ditolak, maka harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Penolakan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan untuk efisiensi waktu.

- b. Pengumpulan Data dan *Investigasi*.
Data yang diperlukan dalam pembiayaan konsumtif antara lain :
 1. Kartu identitas calon nasabah
 2. Kartu identitas suami/istri
 3. Kartu keluarga dan surat nikah
 4. Slip gaji terakhir
 5. Surat-surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk PNS

²⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Ziknil Hakim, Jakarta, 2003, hlm. 154.

6. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
7. Salinan tagihan rekening listrik dan telepon
8. Data obyek pembiayaan
9. Data jaminan

Sedangkan dalam pembiayaan produktif data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha calon nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah diterima. Data-data yang diperlukan dalam pembiayaan produktif antara lain :

- 1) Untuk calon nasabah perorangan :
 - a) Legalitas usaha
 - b) Kartu identitas calon nasabah
 - c) Kartu identitas suami/istri
 - d) Kartu keluarga dan surat nikah
 - e) Laporan keuangan dua tahun terakhir
 - f) *Past performance* satu tahun terakhir
 - g) *Bisnis plan*
 - h) Data obyek pembiayaan
 - i) Data jaminan
- 2) Untuk calon nasabah berbadan hukum :
 - a) Akte pendirian usaha
 - b) Legalitas usaha
 - c) Identitas pengurus
 - d) Laporan keuangan dua tahun terakhir
 - e) *Past performance* satu tahun terakhir
 - f) *Bisnis plan*
 - g) Data obyek pembiayaan
 - h) Data jaminan

- c. Wawancara²⁷

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan debitur sebenarnya.
- d. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
- e. Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan bertujuan untuk mengamankan pemberian modal yang akan diberikan melalui klasifikasi dan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada. Prinsip dasar dalam analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Metode yang sering digunakan adalah metode analisis 5 C yaitu menyangkut : character, capacity, capital, collateral, dan condition.
- f. Persetujuan
Persetujuan merupakan proses penentuan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak disetujui. Proses persetujuan ini juga tergantung pada kebijakan bank, yang disebut komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir dari persetujuan pembiayaan. Karena itu hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan atau persetujuan pembiayaan.
- g. Pengumpulan data tambahan
Pengumpulan data tambahan sebagai pemenuhan persyaratan merupakan hal terpenting sekaligus merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan biaya.

²⁷ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 102.

h. Pengikatan

Setelah semua persyaratan dipenuhi selanjutnya adalah proses pengikatan jaminan. Secara garis besar pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan bahwa tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan bahwa tangan adalah penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pengikatan *notariel* adalah proses penandatanganan akad antara bank dan nasabah yang dilaksanakan oleh notaris. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa apabila bermuamalah tidak secara tunai hendaklah ditulis, agar lebih terjaga jumlah dan waktunya dan lebih menguatkan saksinya, hal tersebut diterangkan dalam surat Al-Baqarah : 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*²⁸(QS. Al-Baqarah: 282).

i. Pencairan

Sebelum melakukan pencairan pembiayaan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelegkapan yang harus dipenuhi sesuai diposisi komite pembiayaan pada permohonan pembiayaan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka proses pencairan fasilitas pembiayaan dapat diberikan.

j. *Monitoring*

Monitoring adalah proses akhir dari sebuah pembiayaan. *Monitoring* dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 61.

target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun langkahlangkah yang harus dilakukan dalam monitoring antara lain : memantau mutasi rekening koran nasabah, memantau pelunasan angsuran, kunjungan rutin kelokasi usaha nasabah, pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis.²⁹

B. RISIKO PEMBIAYAAN

Konsep risiko berawal dari ketidakpastian atas waktu yang akan datang. Ketidakmampuan kita mengetahui kejadian pada waktu yang akan datang terkait erat dengan apa yang kita lakukan hari ini. Risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini disebabkan banyaknya ketidakpastian yang muncul secara alamiah. Risiko dapat diartikan sebagai probabilitas sesuatu *outcome* yang berbeda dengan *outcome* yang diharapkan.³⁰

Firman Allah dalam surat Al Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³¹

²⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Ziknil Hakim, Jakarta, 2003, hlm. 154.

³⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Edisi I, 2012, hlm. 109.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 317.

1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat kelalaian atau kegagalan tagihan pembayaran dari nasabah peminjam yang nantinya disebut pembiayaan bermasalah.³² Pembiayaan bermasalah atau macet yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan yang diperjanjikan.³³

Sesuai dengan Basle Comitte pada Juli 1992 pada prinsipnya pengelolaan risiko pembiayaan mencakup beberapa hal penting. *Pertama*, Seorang pimpinan harus mampu melihat kemungkinan risiko pembiayaan yang muncul dan disesuaikan dengan kemampuan modal perbankan. Pada tataran operasional, semua produk dan aktivitas harus dihitung kemungkinan risiko yang akan muncul. *Kedua*, setiap aktivitas perbankan harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Kebijakan prosedur pembiayaan seringkali memerlukan analisis potensi dan masalah dari sebuah proyek yang akan diberikan bantuan modal. Kebijakan prosedur pembiayaan harus memuat masalah batasan jumlah peminjaman yang bisa diberikan dan yang tidak bisa diberikan dalam proses pembiayaan. Batasan jumlah peminjaman juga memperhitungkan kemungkinan perilaku *moral hazard* oleh peminjam ketika diberikan dalam jumlah pembiayaan yang besar. *Ketiga*, Perbankan harus selalu menjalankan prosedur administrasi pembiayaan, pengukuran, dan proses pengawasan. *Keempat*, Bank harus mengasuransikan pembiayaan yang disalurkan sebagai upaya untuk mengelola risiko. Manajemen risiko tidak bisa dipungkiri juga bergantung pada *corporate governance*. *Kelima*, pengawasan harus selalu dilakukan sebagai uapaya untuk menjaga efektifitas kinerja perbankan.³⁴

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena risiko ini sering juga disebut dengan

³² Sumarin, Op. Cit, hlm. 111.

³³ Sumarin, *Op.Cit*, hlm. 111.

³⁴ Sumar'in, *Op.Cit.*, hlm. 111-112.

risiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur³⁵.

Untuk dapat menerapkan manajemen risiko, pada tahap awal bank syari'ah harus dapat tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul dari sebuah bisnis baru. Secara garis besar tahapan dalam proses manajemen risiko meliputi :³⁶

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa terhadap:
 - a) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional.
 - b) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.
2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

³⁵ Robert Tampubolon, *Risk Management : Manajemen Risiko Pendekatan Komersial*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm. 24.

³⁶ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 260.

3. Pemantauan risiko dengan melakukan:
 - a) Evaluasi terhadap *exposure* (sumber-sumber) risiko.
 - b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko, teknologi informasi, dan manajemen risiko yang bersifat material.
4. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

2. Pembiayaan Bermasalah

pembiayaan bermasalah atau *non performing loans* (NPL) adalah suatu kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditanda tangannya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.³⁷

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak Lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah dari segi produktifitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang Lancar, diragukan dan macet.³⁸

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio NPL atau pembiayaan bermasalah adalah sebesar 5%. Menghitung persentase jumlah kredit bermasalah terhadap

³⁷ Herman Dermawan, *Manajemen Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 126.

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 66.

kredit yang disalurkan adalah dengan menggunakan rumus rasio NPL sebagai berikut :³⁹

$$\text{NPL} = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁴⁰

3. Faktor – faktor Penyebab munculnya Pembiayaan Bermasalah

Munculnya pembiayaan bermasalah termasuk di dalamnya pembiayaan macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:⁴¹

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

³⁹ Oktavia Angra Dewi, et. al, *Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit bermasalah (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 5.

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islqm Analisis Fiqih Dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 260.

⁴¹ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Ed. Revisi, Cet. 6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 115.

2. Dari pihak nasabah
 - a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
 - b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.

Dalam buku Ikatan Banker Indonesia (2015) dijelaskan bahwa risiko pembiayaan disebabkan oleh pihak-pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut :⁴²

- 1) Debitur disebut juga sebagai *counterparty risk* yaitu risiko yang disebabkan oleh debitur sehubungan dengan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam melaksanakan kewajiban kepada bank, *counterparty risk* terdiri atas :
 - a. *Obligor risk* yaitu risiko yang berkaitan dengan kemauan atau kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.
 - b. *Collateral risk* yaitu risiko yang terkait dengan pemenuhan *collateral* (jaminan) yang diberikan debitur kepada bank untuk meng-*cover* pinjaman yang diterima.
 - c. *Legal risk* yaitu risiko yang terkait dengan aspek dokumentasi dan administrasi pembiayaan yang dapat mempunyai implikasi hukum jika tidak dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- 2) Negara disebut juga sebagai *country risk*, yaitu risiko yang terjadi akibat ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena beroperasi pada suatu Negara yang kebijakannya tidak mendukung aktivitas bisnis debitur.

⁴² Ikatan Banker Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Ed.-1, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, Hlm. 74.

- 3) Dari sisi bank disebabkan oleh beberapa hal , sebagai berikut:⁴³
- b. Kepentingan pribadi pejabat bank terkait dengan pemberian pembiayaan kepada debitur (*self dealing*), seperti keterlibatan dalam usaha nasabah.
 - c. Haus akan laba (*anxiety for income*), namun kurang mengupayakan sumber pengembalian yaitu arus kas.
 - d. Kompromi terhadap prinsip pemberian pembiayaan yang sehat (tidak objektif).
 - e. Kebijakan/prosedur pembiayaan tidak memadai/tidak memenuhi dalam aktivitas pembiayaan yang baik.
 - f. Informasi pembiayaan untuk pengambilan keputusan tidak lengkap.
 - g. Lambat mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian.
 - h. *Monitoring* pembiayaan yang tidak konsisten dan menggampangkan permasalahan yang terjadi.
 - i. Kemampuan teknis yang kurang memadai, termasuk melakukan seleksi atas risiko yang kurang andal dan pembiayaan yang diberikan *overfacilities*.
 - j. Tekanan persaingan usaha.

Selain hal diatas, risiko pembiayaan dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut :

- Tidak adanya standar kebijakan pembiayaan
- Pelanggaran terhadap batas maksimum pembiayaan bagi satu debitur
- Konsentrasi pembiayaan pada segmen usaha yang tergolong berisiko tinggi dan spekulatif
- Ketidak lengkapan dokumen pembiayaan.

⁴³ *Ibid*, Hlm., 79.

Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya *Manajemen Dana Bank*, berpendapat bahwa terjadinya kredit bermasalah (pembiayaan bermasalah) adalah akibat kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah. Kesulitan-kesulitan tersebut timbul karena berbagai faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah karena *inefisiensi* pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan lemah dalam mengelola perusahaan, kelemahan dalam control, atau kesalahan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Adapun kesulitan-kesulitan perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu : *Managerial Factor (Intern Factor)* dan faktor *ekstern (Ekstern factor)*.⁴⁴

1) *Manajerial factor (intern factor)*

Keberhasilan sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keberhasilan pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan yang *capable* akan mampu menjalankan usahanya dengan baik dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya ketidakmampuan manajemen akan banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan perusahaan, terutama kesulitan dalam keuangan. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

- a) Kelemahan dalam melakukan kebijakan pembelian dan penjualan.
- b) Lemahnya kontrol atas biaya dan pengeluaran.
- c) Kebijaksanaan piutang yang tidak baik.
- d) Penempatan aktiva tetap yang berlebihan.
- e.) Permodalan yang tidak cukup.⁴⁵

⁴⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 279.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 280.

2) *Faktor* ekstern (ekstern factor)

Kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan tidak hanya terjadi karena faktor manajerial saja. Meskipun pimpinan perusahaan telah bekerja dengan baik dan perkembangan usaha berjalan dengan lancar, kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan dapat terjadi karena faktor ekstern perusahaan. Faktor ekstern merupakan kondisi-kondisi di luar perusahaan yang bersifat dinamis dan tidak dapat dikendalikan. Kondisi-kondisi penting yang harus diperhatikan adalah perihal *yuridis formal* dan sistem birokrasi, iklim politik, situasi perekonomian, sistem nilai pada masyarakat, perkembangan teknologi dan situasi persaingan bisnis. Adapun kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor ekstern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Bencana alam
- b) Peperangan
- c) Perubahan ekonomi dan perdagangan
- d) Perkembangan teknologi.⁴⁶

4. **Meminimalisir pembiayaan bermasalah**

Setiap penyaluran pembiayaan oleh bank tentu mengandung risiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin risiko pemberian pembiayaannya, adalah:

a. **Seleksi awal pembiayaan**

Seleksi awal pembiayaan dilakukan dalam upaya untuk melakukan analisis terhadap kelayakan sebuah pembiayaan yang akan diberikan

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 281.

pada calon anggota. Hal ini mengacu pada tujuan dan fungsi pembiayaan.⁴⁷

b. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk menyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik. Dalam penilaian pembiayaan, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5C dan 7P.

Prinsip 5C meliputi:⁴⁸

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup, keadaan keluarga dan hobi.

2) *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang di hubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca/laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan

⁴⁷ Sumar'in, *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁴⁸ Thamrin Abdullah, Francis Tantric, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Ed. 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 173.

ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Penilaian prospek bidang usaha hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil.

Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1S. Dalam buku BPRS PNM AL Ma'soem (2014) menjelaskan tentang prinsip pembiayaan yang ke enam 1S yaitu syariah, dijelaskan sebagai berikut :⁴⁹

6) *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 "*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*

Saeful Anwar (2015) dalam penelitiannya menjelaskan prinsip 1S yaitu syariah sesuai dengan pernyataan Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan menjelaskan bahwa semua bentuk

⁴⁹ BPRS PNM Al-Ma'some, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, BPRS PNM Al-Ma'some, 2014, hlm. 5, dikutip dari <https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/Manajemen-Pembiayaan-Syariah>, disalin tanggal 10 November 2016.

pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada calon debitur harus tidak menyalahi hukum syariat islam.⁵⁰

Sementara dalam pendapat lain menambahkan *constraints* sebagai salah satu variabel yang juga harus diperhitungkan dalam proses pembiayaan. *Constraints* dalam hal ini merupakan batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk diberikan pembiayaan.⁵¹ Dengan kata lain, bank perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut.

Sedangkan dengan analisis penilaian 7P sebagai berikut :⁵²

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Prospect Yaitu untuk melihat usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau

⁵⁰ Saeful Anwar, *Analisis Factor 5C+1S Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Pembiayaan Macet Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng*, 2015, hlm. 46, disalin tanggal 10 Oktober 2016.

⁵¹ Sumar³in, *Op. Cit.*, hlm. 117.

⁵² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. revisi, Cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 95-96.

tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa memiliki prospek, bukan hanya bank yang dirugikan tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutup oleh usahanya yang lain.

6) *Profitability*

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode keperiode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apabila dengan tambahan pembiayaan yang diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi pembiayaan dengan jaminan : pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

Lembaga keuangan juga harus menggunakan prinsip 3R dalam memberikan pembiayaan disamping menggunakan prinsip diatas, Yaitu :⁵³

- a) *Return*. *Return* yang dihasilkan oleh calon debitur dalam hal ini ketika pembiayaan telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon debitur. Artinya perolehan tersebut mencakupi untuk membayar kembali pembiayaan.

⁵³ Sumar'in, *Op. Cit.*, hlm. 46.

- b) *Repayment*. Kemampuan membayar dan pihak debitur tentu saja juga diperhitungkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut sesuai dengan schedule pembayaran kembali dan kredit yang akan diberikan itu.
- c) *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.

Prinsip lain yang digunakan dalam analisa pembiayaan yang berhubungan dengan kondisi debitur yang harus diperhatikan bank meliputi :⁵⁴

- Prinsip *matching*. Yaitu harus match antara pinjaman dengan asset perseroan. Jangan sekali-kali memberi suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan menimbulkan terjadinya *mismatch*.
- Prinsip kesamaan valuta. Maksudnya adalah penggunaan dana yang didapatkan dan suatu kredit sedapat-dapatnya harus dilakukan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga risiko gejolak mata uang dapat dihindari.
- Prinsip perbandingan antar pinjaman dan modal, dimana harus ada hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal.
- Prinsip perbandingan antar pinjaman dan asset. Alternative lain untuk menekan risiko dan suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman asset yang juga dikenal dengan *gearing ratio*.

⁵⁴ *Ibid.*

c. Identifikasi dan pengukuran risiko

Pengidentifikasian risiko ini merupakan proses penganalisan risiko untuk menemukan secara sistematis berkesinambungan risiko (kerugian potensial) yang menentang perusahaan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah meliputi :⁵⁵

- 1) Suatu *checklist* dari semua kerugian potensial yang mungkin bisa terjadi pada umumnya dalam setiap perusahaan.
- 2) Untuk menggunakan *checklist* itu diperlukan suatu pendekatan yang sistematis untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang tercantum dalam *checklist* itu yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang dianalisis.

d. Pengendalian risiko pembiayaan

Sesudah manajer melakukan identifikasi dan mengukur risiko yang akan dihadapi, maka harus memutuskan proses pengendalian risiko. Setidaknya ada dua pendekatan yang mungkin bisa dilakukan dalam proses pengendalian meliputi:⁵⁶

- 1) Mengontrol risiko (*Risk Control*) langkah ini dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a) Menghindari risiko
 - b) Mengendalikan kerugian
 - c) Pemisahan
 - d) Kombinasi
 - e) Pemindahan risiko
- 2) Pembiayaan risiko (*Risk Financing*) Meliputi:
 - a) Pemindahan risiko melalui pebeelian asuransi
 - b) Menanggung risiko

Menghadapi pembiayaan yang bermasalah, sebagai upaya mengendalikan risiko pembiayaan pihak perbankan harus mampu

⁵⁵ Sumar³in, *Op. Cit*, hlm. 117.

⁵⁶ Sumar³in, *Op. Cit.*, hlm. 119.

untuk mengidentifikasi kondisi masalah pembiayaan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Pembinaan Pembiayaan : upaya yang dilakukan dalam mengelola pembiayaan bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan.
- 2) Penyelamatan Pembiayaan : upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya, dengan tujuan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian bank.
- 3) Penyelesaian Pembiayaan : upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang tidak mempunyai prospek. Tujuannya untuk mencegah terjadinya risiko keuangan yang lebih besar.

e. Monitoring dan pengawasan

Dalam Aplikasi dunia perbankan, kegiatan pengawasan paling tidak meliputi:

- 1) *On Desk Monitoring* yaitu, pemantauan pembiayaan administrative melalui instrument-instrumen administrasi seperti, laporan-laporan keuangan, kelengkapan dokumen informasi pihak ketiga.
- 2) *On Site Monitoring* yaitu, pemantauan pembiayaan yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk melihat lokasi dan kondisi nasabah. Pengawasan ini bertujuan untuk : mengecek kebenaran keseluruhan keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan nasabah, dengan membandingkan jumlah dan kondisi fisik, secara langsung melihat dan meneliti keadaan usaha nasabah, secara tidak langsung mengingatkan nasabah demi kelancaran kegiatan nasabah, membentuk karakter nasabah agar selalu berlaku jujur dalam memberikan laporan.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 120-121.

- 3) *Exception Monitoring* yaitu, pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *term of lending* dikurangi intensitasnya.

Sistem pengawasan memerlukan analisis yang amat cermat bagi perbankan syari'ah terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi pada suatu pembiayaan. Setidaknya ada empat tahap dalam menganalisis kadar pengawasan risiko yaitu :⁵⁸

- 1) Membangun pengawasan risiko yaitu kadar pengawasan yang harus dibangun untuk meminimalisir *hazard* dan mengurangi risiko. Setelah itu, maka risiko dievaluasi samapi risiko dikurangi, sehingga pada *level* dimana manfaatnya lebih banyak daripada biaya operasionalnya.
- 2) Mengidentifikasi pengawasan risiko, pembangunan pengawasan risiko diawali dengan pengambilan tingkat risiko yang ditentukan sebelumnya dan diidentifikasi sebanyak mungkin pilihan pengawasan risiko yang mungkin diambil bagi semua *hazard* yang melampaui tingkat risiko yang bisa diterima.
- 3) Menentukan efektifitas risiko. Setelah itu, menentukan efek dari setiap pengawasan yang berkaitan dengan *hazard*.
- 4) Memilih pengawasan risiko, pengawasan risiko yang terbaik adalah yang konsisten dengan tujuan operasional dan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal.

5. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah

Pengelolaan pembiayaan bermasalah memerlukan cara-cara dan perhatian yang lebih khusus. Hal itu disebabkan proses pengelolaan pembiayaan bermasalah jauh lebih sulit dibandingkan dengan proses pemberian biaya. Pada prinsipnya pengelolaan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan :

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

1) Pengumpulan Informasi. merupakan pekerjaan yang sulit dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah. Pengusaha yang diberi modal seringkali tidak kooperatif dan bahkan enggan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Sehingga diperlukan informasi dari sumber yang lain seperti berkas nasabah. Informasi dasar yang diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah adalah informasi-informasi sebagai berikut :

a) Hubungan bank dengan nasabah

Dengan mempelajari hubungan lembaga keuangan dengan nasabah selama ini dapat diperoleh gambaran tentang kemungkinan terbentuknya kerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

b) Potensi manajemen

Gambaran mengenai potensi dan kemampuan manajemen nasabah di masa datang dapat diperoleh dengan melihat perkembangan usahanya serta kebijakan yang dilakukan dalam mengelola usahanya.

c) Laporan keuangan

Dengan menganalisis perkembangan keuangan usaha nasabah kemungkinan dapat diketahui penyebab utama terjadinya permasalahan.

d) Kekuatan dan kelemahan lembaga atau bank dari sisi hukum

Dengan melakukan tinjauan ulang terhadap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan nasabah, diharapkan dapat mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada yang dapat merugikan bank atau lembaga keuangan secara hukum. Jika kelemahan ditemui kita harus hati-hati dalam mengadakan hubungan atau untuk melakukan tindakan selanjutnya terhadap nasabah di masa mendatang.

e) Posisi-posisi kreditur lain

Posisi-posisi kreditur lain terhadap aset perusahaan nasabah perlu pula dipelajari. Sehingga apabila sewaktu-waktu dilakukan penjualan asset sebagai upaya penyelamatan bermasalah tidak menemui kesulitan.

Sumber informasi lain yang dapat digunakan antara lain :

- 1) Industri atau pesaing-pesaing (*competitor*) nasabah.
- 2) *Suppliers* yang digunakan
- 3) Nasabah lain yang kenal debitur yang bersangkutan
- 4) Instansi-instansi dan lembaga-lembaga lain.⁵⁹

2) Analisis Permasalahan

Apabila semua informasi telah dapat dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mencari jawaban atas penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan membuat pertimbangan dapat atau tidaknya dilakukan penyelesaian tanpa aksi hukum yang dapat merusak hubungan yang telah dibina dengan nasabah. Apabila dalam analisis diketahui adanya faktor kecurangan dari nasabah dan nasabah sudah tidak kooperatif atau penyelesaian dari hasil usaha nasabah sudah tidak dapat diharapkan, maka penyelesaian melalui jalur hukum bisa dilakukan.

Dalam praktek perbankan proses perencanaan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah sering diistilahkan dengan game plan atau rencana strategis yang dipilih untuk menyelesaikan masalah kreditur dengan debitur atau nasabah.⁶⁰Upaya yang dilakukan tergantung pada kesulitan yang dihadapi nasabah atau faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Pilihan tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:⁶¹

⁵⁹ Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 103.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

⁶¹ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 116-117.

- a. **Rescheduling (Penjadwalan Ulang)** Yaitu, perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yaitu dengan cara:
- Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si debitur diberikan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.
 - Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hamper sama dengan janga waktu kredit.
- b. **Reconditioning (Persyaratan Ulang)** Yaitu, perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank, antara lain meliputi, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu. Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
- Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
 - Penundaan pembayaran bunga sampai wakt tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabar. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
 - Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut.

Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

- c. **Restructuring (Penataan Ulang)** Yaitu, perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *resheduling* atau *reconditioning*. Yaitu dengan cara:

- Menambah jumlah kredit
- Menambah equity yaitu:
 - Dengan menyeter uang tunai
 - Tambahan dari pemilik

- d. **Liquidation (Liquidasi)**

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik ataupun tidak mampu membayar semua hutang-hutangnya.

- e. **Penyelesaian melalui jalur hukum**

Penyelesaian melalui saluran hukum dilakukan apabila upaya yang dilakukan sebelumnya seperti pemberian keringanan jatuh tempo maupun jumlah angsuran dan penambahan modal tidak dapat menyelesaikan masalah. Atau bank beranggapan bahwa jalan tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Ada dua cara yang lazim digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu : melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga.⁶²

⁶² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 98.

f. Penghapusan pembiayaan (modal pembiayaan)

Penghapusan pembiayaan merupakan langkah terakhir yang ditempuh bank atau lembaga keuangan, bila keadaan pembiayaan bermasalah masih tetap berlarut-larut walaupun telah dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

C. KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

1. Sejarah Berdirinya KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).⁶³

KSPPS memiliki peluang dan prospek dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis dan sosial. Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, potensi zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh Baznas tahun 2015 sebesar Rp.217 Triliun, sedangkan potensi wakaf uang sebagaimana dirilis Badan Wakaf

⁶³ www.pembiayaansyariahkukm.info/materi/rilis/pdf, di salin tanggal 1 September 2016, hlm. 1.

Indonesia sebesar Rp 30 Triliun. Dana wakaf uang ini merupakan potensi bagi KSPPS untuk memperkuat modal bisnis (tamwil) yang diperoleh dengan biaya yang murah sehingga dapat menyalurkan kepada calon anggota/anggota dengan bagi hasil yang ringan. Dari aspek bisnis (tamwil) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil karena data terakhir menyebutkan baru pada kisaran 19% sampai 21% UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan, inilah yang menjadi perhatian Deputy Bidang Pembiayaan bagaimana alternatif pembiayaan untuk UMKM kita terus digali. Data *Islamic Development Bank (IDB) 2015* kondisi esisting lembaga keuangan syariah Indonesia (LKSI), khususnya non bank ±4500 – 5000 BMT merupakan potensi yang luar biasa untuk dikembangkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.⁶⁴

2. Pengertian KSPPS

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha kecil Dan Menengah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Nomer 16 Tahun 2015 Bab 1 pasal 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁶⁵

3. Macam-macam KSPPS

KSPPS di golongan menjadi dua macam yaitu:⁶⁶

- a. KSPPS primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
- b. KSPPS Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS.

4. Pendirian KSPPS

Pendirian usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di jelaskan pada Bab 2 bagian kesatu Pasal 2 sebagai berikut :⁶⁷

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. KSPPS
 - b. USPPS Koperasi
- (2) KSPPS dapat berbentuk:
 - a. KSPPS Primer
 - b. KSPPS Sekunder.
- (3) Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dibentuk oleh koperasi primer dan koperasi sekunder.

⁶⁵ <https://www.ekon.go.id/ekliping/.../n.27-n.28-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015>, disalin tanggal 1 September 2016, hlm. 5.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

- (4) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Pendirian usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah Bagian Kedua Pendirian KSPPS Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Pengesahan akta pendirian KSPPS diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) KSPPS sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum KSPPS.

5. Legalitas Usaha

Legalitas usaha koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dijelaskan dalam bagian 5 pasal 6 sebagai berikut :

- (1) Legalitas usaha berbentuk ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (2) Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diberikan pada KSPPS dan USPPS Koperasi setelah akta pendirian disahkan.
- (4) Penerbitan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Walikota menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Gubernur menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

- c. Menteri menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Provinsi.⁶⁸

6. Persyaratan ijin KSPPS

Persyaratan ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di jelaskan dalam pasal 7 sebagai berikut :⁶⁹

- (1) Surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah
- (2) Fotocopy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya
- (3) Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank syariah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus
- (4) Daftar riwayat hidup pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah
- (5) Fotocopy KTP dan daftar dewan pengawas syariah
- (6) Rencana kerja selama 2 (dua) tahun.

7. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha KSPPS, meliputi :⁷⁰

- a) menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad sebagai berikut :
 - (a) wadiah
 - (b) mudharabah;
- b) menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad-akad sebagai berikut :
 - (a) murabahah,
 - (b) salam,
 - (c) istishna,

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 15-16.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷⁰ <https://www.ekon.go.id/ekliping/.../n.27-n.28-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015>, di salin tanggal 1 September 2016, hlm. 5.

- (d) mudharabah,
 - (e) musyarakah,
 - (f) ijarah,
 - (g) ijarah muntahiya bittamlik,
 - (h) wakalah,
 - (i) kafalah
 - (j) hiwalah, dan
 - (k) akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;
- c) kegiatan maal
- d) mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah

D. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

- 1. Analisis Manajemen Pembiayaan Guna Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Koperasi Bank Perpembinaan Rakyat Pancadana Batu), Oktavia Anggra Dewi, Darminto, Maria Goretti Wi Ending NP (2014),** Manajemen pembiayaan yang diterapkan adalah:
 - (a) Perencanaan pembiayaan. Meliputi penetapan pasar sasaran, kriteria risiko dan penetapan batas-batasan pemberian pembiayaan. Dilakukan dengan penetapan standar minimal dari tiap-tiap calon debitur dilihat dari proporsi pengajuan pembiayaan dan analisis debitur, peringatan dini dilakukan bank terhadap kondisi keuangan nasabah yang memburuk dengan memberikan pembinaan, seleksi awal dan menentukan kriteria calon debitur dengan analisis 5C. penentuan batas pemberian pembiayaan di Koperasi Bank Perpembinaan Rakyat Pancadana Batu dibagi menjadi dua bagian yaitu batas maksimum terkait sebesar 10% x modal bank, dan batas maksimum non terkait sebesar 20% x modal bank.
 - (b) Penentuan suku bunga pembiayaan. Koperasi Bank Perpembinaan Rakyat Pancadana Batu menggunakan suku bunga rata

(*Flat rate*) dan suku bunga menurun (*sliding rate*). (c) Prosedur pemberian, (d) Analisis pembiayaan, (e) Pengawasan pembiayaan. Upaya pengelamatan pembiayaan bermasalah di Koperasi Bank Pembiayaan Rakyat Pancadana Batu yaitu dengan memberikan pembinaan atau solusi pada debitur untuk menyelesaikan tunggakannya, memberikan surat tunggakan 1 sampai 2 kali, mengadakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.⁷¹

2. **Analisis Pemberian Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, Saduldin Pato (2013)**, hasil penelitiannya adalah Bank Mandiri Syariah telah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Menganalisis dalam rangka meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet yang kemungkinan akan dialami oleh calon debitur. Cara-cara yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri cabang Manado sesuai standart yang berlaku yaitu : penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah, restrukturisasi, jual jaminan, memjual lelang jaminan, dan apabila cara ini tidak menemukan jalan keluar maka bank melalukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat.⁷²

3. **Analisis Penerapan System Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Pengendalian Internal Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Bukopin Manado, Faradila A. Salim (2015)**, pihak administrasi pembiayaan bank bukopin manado menerima data pemohon pembiayaan yang telah di ajukan oleh debitur, dilakukan penelitian kelengkapan data-data yang telah ditetapkan PT. Bank Bukopin. Karyawan melakukan pembuktian langsung kelapangan dengan tujuan untuk mencocokkan antara catatan berkas debitur dan hasil wawancara awal dengan jaminan

⁷¹ Oktavia Angra Dewi, et. al, *Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit bermasalah (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 7.

⁷² Saduldyn Pato, *Analisa Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol.1, No. 4,2013, 881-883.

pembiayaan. Melalui formulir aplikasi yang diisi oleh nasabah pemohon pembiayaan karyawan bank akan memberikan informasi kepada pemohon pembiayaan tentang fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pemohon. Ini mempermudah debitur dalam pelunasan karena pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari pemohon pembiayaan. Sehingga pengendalian intern dalam pemberian pembiayaan berjalan dengan baik.⁷³

4. **Analisis Penanganan Kredit Macet, Luluk Ambarsita (2013)** hasil penelitiannya adalah Kredit macet yang terjadi pada BRI cabang Lamongan disebabkan adanya beberapa faktor. antara lain: 1) Debitur menyalah gunakan kredit sebesar 74,23%. 2) Debitur mempunyai itikat kurang baik dengan prosentase sebesar 3,69%, 3) Debitur cedera janji dengan prosentase 19,92%.Prosedur pemberian kredit diawali dengan pengisian formulir pengajuan kredit oleh calon debitur serta melengkapi persyaratan yang tercantum didalamnya. Pelaksanakan pemberian kredit tersebut di atas pihak BRI telah mempunyai prosedur/ aturan baku yang harus dilaksanakan dan tidak dapat disimpangi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOKEP: S.26-DIR/ADK/06/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk.⁷⁴
5. **Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Pembiayaan UKM Pada PT BRI (PERSERO) TBK Manado, Riska S. Papalangi (2013)**, melalui Observasi dan wawancara hasil penelitiannya menunjukkan bahwa system pengendalian internal yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur pengendalian internal. BRI memiliki sisten pengendalian internal dalam perpembiayaan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang.

⁷³ Faradila A. Salim, *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT. Bank Bukopin Manado*, Jurnal EMBA, vol. 3, No. 1, 2015 hlm. 1041 – 1042.

⁷⁴ Luluk Ambarsita, *Analisis Penanganan Kredit Macet*, Jurnal Manajemen, vol. 3, No. 1, 2013, hal 17-18, disalin tanggal 7 Mei 2016.

BRI menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas pembiayaan usaha tersebut. Pengendalian internal yang dilakukan BRI Manado adalah *pertama* lingkungan pengendalian : BRI memiliki buku panduan dalam pemberian pembiayaan yang disebut Pedoman Pemberian Pembiayaan (PPK) yang selalu di *up-date*. *Kedua* penaksiran risiko : menggunakan penilai 5C secara periodik, melakukan penagihan secara terus menerus, dan melakukan eksekusi agunan debitur secara selektif. *Ketiga* informasi dan komunikasi : Dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian pembiayaan di arsip secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik. *keempat* aktivitas pengendalian : BRI membuat struktur organisasi terutama dalam bidang perpembiayaannya serta pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tepat bagi setiap karyawan dalam perusahaan. *Kelima* Pemantauan : analis pembiayaan BRI melakukan pemantauan minimal 1 kali dan maksimal 12 kali dalam satu tahun.⁷⁵

Gambar 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti/tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Oktavia Anggra Dewi, et. al, 2014	Analisis Manajemen Pembiayaan Guna Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Koperasi Bank Pembiayaan	Perbedaan objek penelitian, penelitian terdahulu : analisa manajemen kredit, menghitung tingkat kredit bermasalah. Penelitian sekarang : faktor-faktor	- Sama-sama menggunakan analisa 5C dalam pemberian kredit - sama-sama melakukan penelitian upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan persamaan hasil : memberikan pembinaan atau solusi, memberikan surat

⁷⁵ Riska S. Papalangi, Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM Pada PT. BRI (PERSERO) TBK Manado, Jurnal EMBA, vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 1218 – 1220.

		Rakyat Pancadana Batu)	pembiayaan bermasalah	peringatan 1-2 kali, <i>rescheduling</i>
2	Saduldin Pato (2013)	Analisis Pemberian Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	-Prosedur pembiayaan pada penelitian terdahulu jauh lebih lengkap karena studi kasusnya di Bank diantaranya dokumen pribadi debitur dan BI Cheeking dengan SID belum diterapkan di tempat penelitian sekarang -cara terakhir mengatasi pembiayaan bermasalah pada penelitian terdahulu dengan menjual lelang jaminan dan gugatan pengadilan, tidak diterapkan di penelitian sekarang	-Persamaan beberapa prosedur pembiayaan Yaitu : investigasi dan analisa pembiayaan -persamaan beberapa cara mengatasi pembiayaan yaitu : kekeluargaan, musyawarah dan rescheduling
3	Faradila A. Salim (2015)	Analisis Penerapan System Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Pengendalian Internal Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Bukopin	- penelitian terdahulu mengatasi pembiayaan dilakukan sedini mungkin dengan pengendalian intern melalui pengawasan sisten informasi akuntansi dengan komponen : lingkungan pengendalian,	Prosedur awal pembiayaan memiliki beberapa persamaan

		Manado,	penaksiran risiko, aktivitas pengendalian	
4	Luluk Ambarsita (2013)	Analisis Penanganan Kredit Macet,	<p>-penelitian terdahulu memfokuskan pada kredit macet, sedang penelitian sekarang fokus pada pembiayaan bermasalah</p> <p>-penelitian terdahulu Menganalisa faktor –faktor pembiayaan yang berasal dari eksternal sedang penelitian sekarang menganalisa faktor-faktor pembiayaan bermasalah eksternal dan internal</p> <p>- penelitian terdahulu menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan upaya terakhir melalui jalur hukum atau pihak ketiga</p>	Sama-sama menemukan hasil faktor-faktor pembiayaan bermasalah yaitu : debitur menyalahgunakan kredit, debitur memiliki I'tikad kurang baik dan debitur cidera janji.
5	Riska S. Papalangi (2013)	Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Pembiayaan UKM Pada PT BRI (PERSERO) TBK	-penelitian terdahulu dalam bidang SPI sangat mendukung diantaranya : BRI memiliki buku panduan dalam pemberian pembiayaan	Sama-sama menggunakan teori yang sama di beberapa teori


		Manado,	(PPK) yang selalu di <i>up-date</i> . menggunakan penilai 5C secara periodik, melakukan eksekusi agunan debitur secara selektif. Dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian pembiayaan di arsip secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik. Analisis pembiayaan BRI melakukan pemantauan minimal 1 kali dan maksimal 12 kali dalam satu tahun -hasil penelitian diatas berbeda dengan penelitian sekarang.	
--	--	---------	--	--

2. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁷⁶ Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Op.Cit*, Hal. 60

**Kerangka Pemikiran
Metode Penelitian Kualitatif**



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Metode Penelitian Kualitatif

Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah diawali karena terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan. Untuk mengatasi pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan diperlukan strategi penyelesaian yang tepat. Untuk itu akan dianalisa dua unsur penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak KSPPS dan dari pihak debitur.

KSPPS di dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melakukan suatu prinsip kebijakan dalam pemberian pembiayaan yang mana kebijakan itu harus dilakukan agar mencegah pembiayaan macet atau bermasalah. Dari pihak debitur penyebab tidak dibayarnya pembiayaan tepat waktu atau macet di kelompokkan dalam dua faktor yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan debitur.

Penelitian ini dalam pemberian pembiayaan diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan atas prinsip yang diterapkan sudah efektif atau belum. Oleh karena itu, penyaluran pembiayaan harus didasarkan pada suatu prinsip syari'ah dan dengan manajemen islami yang baik dan benar.

